



KEDUDUKAN DAN PERAN KETUA ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING KABUPATEN ROKAN HULU

Zara Setira¹ Almadison²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian^{1 2}

Email : zetira.cs@gmail.com¹ almadison03@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penabalan gelar adat terhadap ketua suku Mandailing di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu, dalam perspektif hukum adat. Penabalan merupakan institusi hukum adat yang berfungsi sebagai bentuk pengesahan dan legitimasi kepemimpinan ketua suku oleh Sutan atau Raja Adat. Namun dalam praktiknya, hampir 90% pengangkatan ketua suku tidak lagi disertai prosesi penabalan sebagaimana ketentuan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum adat yang mengatur penabalan, pelaksanaannya dalam praktik, faktor penyebab tidak dilaksanakannya penabalan, serta dampaknya terhadap kedudukan ketua suku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penabalan merupakan hukum adat tidak tertulis (living law) yang memiliki makna yuridis, moral, dan spiritual sebagai instrumen legitimasi, pengendalian kewenangan, serta peneguhan tanggung jawab kepemimpinan. Tidak dilaksanakannya penabalan disebabkan oleh faktor pandemi Covid-19, globalisasi, modernisasi, kemajuan teknologi, perubahan pola pikir masyarakat, lemahnya pewarisan adat, serta faktor ekonomi. Dampaknya meliputi melemahnya legitimasi dan kewenangan ketua suku, berkurangnya kepastian hukum adat, menurunnya wibawa hukum adat, terganggunya keharmonisan sosial, serta berpotensi melemahkan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pelestarian penabalan menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan hukum adat Mandailing.

Kata Kunci : Penabalan adat, ketua suku, hukum adat Mandailing, legitimasi kepemimpinan.



KEDUDUKAN DAN PERAN KETUA ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING KABUPATEN ROKAN HULU

Zara Setira¹ Almadison²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian^{1 2}
Email : zetira.cs@gmail.com almadison03@gmail.com²

ABSTRACT

This research examines the customary inauguration (penabalan) of Mandailing clan leaders in Menaming Village, Rokan Hulu Regency, from the perspective of customary law. The inauguration serves as a customary legal institution functioning as formal ratification and legitimation of clan leadership by the Sutan or Customary King. However, in practice, nearly 90% of clan leader appointments are no longer accompanied by the inauguration ceremony as required by customary norms. This study aims to analyze the customary legal norms governing inauguration, its practical implementation, the factors contributing to its decline, and its legal implications for the position of clan leaders. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews and literature study. The findings indicate that inauguration constitutes unwritten customary law (living law) carrying juridical, moral, and spiritual dimensions as an instrument of legitimacy, authority control, and leadership responsibility. The decline in implementation is influenced by the Covid-19 pandemic, globalization, modernization, technological advancement, shifting societal perspectives, weak cultural transmission, and economic factors. The impacts include weakened legitimacy and authority of clan leaders, reduced legal certainty within customary law, declining authority of customary institutions, potential social disharmony, and diminished recognition of customary law within the national legal framework as recognized in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, preserving the inauguration tradition is essential to sustain Mandailing customary law.

Keywords: *customary inauguration, clan leader, Mandailing customary law, leadership legitimacy,*



Pendahuluan

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta menjadi pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam masyarakat Mandailing, hukum adat memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan sosial, sistem kepemimpinan, serta tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tradisi yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum adat Mandailing adalah penabalan gelar adat terhadap ketua suku.

Penabalan gelar adat merupakan suatu prosesi adat yang dilakukan untuk memberikan pengesahan secara resmi terhadap seseorang yang akan menjalankan peran sebagai pemimpin suku. Prosesi ini tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga memiliki makna sosial dan hukum dalam masyarakat adat. Melalui penabalan tersebut, seorang ketua suku memperoleh legitimasi adat untuk menjalankan kewenangannya dalam memimpin masyarakat, menyelesaikan sengketa adat, serta menjaga nilai-nilai adat yang berlaku.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, pelaksanaan penabalan gelar adat di beberapa daerah mulai mengalami perubahan. Hal ini juga terjadi dalam masyarakat Mandailing di Desa Menaming, dimana pelaksanaan penabalan gelar adat terhadap ketua suku tidak lagi dilaksanakan secara konsisten sebagaimana tradisi yang berlaku sebelumnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan penabalan gelar adat dalam hukum adat Mandailing, bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat, serta apa saja faktor yang menyebabkan jarangya pelaksanaan penabalan tersebut dan dampaknya terhadap kedudukan ketua suku dalam masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai penabalan gelar adat terhadap ketua suku dalam hukum adat Mandailing di Desa Menaming.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Hukum Adat dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia

Istilah "hukum adat" diperkirakan berasal dari bahasa Arab, di mana kata hukum merujuk pada makna perintah atau ketetapan, sedangkan *adah* (jamaknya *ahkam*) mengandung arti kebiasaan. Konsep hukum adat pertama kali diperkenalkan dalam kajian akademik oleh Snouck Hurgronje melalui karyanya *De Atjehers*, di mana ia menggunakan istilah *adat recht* untuk menggambarkan suatu sistem pengaturan sosial yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemikiran mengenai hukum adat kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Van



Vollenhoven, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam studi hukum adat pada masa Hindia Belanda. Hukum adat dipahami sebagai seperangkat norma yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun memiliki kekuatan mengikat karena dipatuhi dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, serta terus dipertahankan melalui praktik kehidupan masyarakat sehari-hari.¹

Hukum adat telah didefinisikan oleh berbagai sarjana hukum dengan penekanan yang berbeda-beda. Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu himpunan norma adat yang pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis atau dikodifikasikan. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki sifat mengikat dan memaksa, serta disertai dengan sanksi atau konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggarnya.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat diartikan sebagai seperangkat aturan atau perbuatan yang lazim dipatuhi dan dijalankan sejak masa lampau. Adat juga dipahami sebagai pola perilaku yang telah mengakar sebagai kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, serta sebagai wujud gagasan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan berbagai ketentuan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Lebih lanjut, adat dapat dipahami sebagai konstruksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan, serta hukum adat yang secara turun-temurun dipraktikkan oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Pelaksanaan adat tersebut memiliki daya ikat sosial yang kuat, sehingga apabila tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap adat umumnya akan berujung pada pemberian sanksi sosial yang bersifat tidak tertulis oleh masyarakat setempat kepada individu yang dianggap menyimpang dari ketentuan adat yang berlaku.³

Tinjauan Umum Hukum Adat Mandailing

Suku Mandailing merupakan salah satu sub-suku dalam rumpun Batak, selain Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Batak Pakpak. Secara geografis, Etnis Mandailing mendiami 3 Provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia serta di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, di Provinsi Sumatera Barat, dan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada masa penjajahan Belanda, kesemuanya masuk ke Afdeeling Mandahiling di bawah *Sumatra's West Kust Gouvernement* (Gubernur Pesisir Barat Sumatra). Pada masyarakat Minangkabau, Mandailing atau

¹ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia (Bandung, 1992). hlm. 125.

² Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), hal 17

³ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 10 Januari 2026



Mandahiling menjadi salah satu nama suku yang ada pada masyarakat Minangkabau.⁴

Istilah marga dalam masyarakat Mandailing memiliki makna yang kompleks dan beragam. Secara etimologis, kata marga diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni warga yang berarti warga atau kelompok, dengan penambahan imbuhan *ma* atau *mar* sehingga menjadi *mavarga* atau *marvarga* yang bermakna “berwarga”. Dalam perkembangannya, istilah tersebut disederhanakan menjadi marga. Secara substantif, marga dipahami sebagai kelompok kekerabatan atau puak yang berasal dari satu garis keturunan yang sama atau dari satu wilayah permukiman tertentu. Selain penjelasan etimologis tersebut, terdapat pula pemaknaan populer yang menyebut marga sebagai singkatan dari “naMA keluaRGA”, meskipun pemaknaan ini lebih bersifat simbolik daripada linguistik.⁵

Sebagaimana halnya masyarakat Arab dan Tionghoa, masyarakat Mandailing atau Mandahiling memiliki tradisi pengetahuan mengenai silsilah keturunan. Dalam konteks budaya Mandailing, silsilah ini dikenal dengan istilah *tarombo* atau *tambo*, yang memuat garis keturunan serta riwayat para leluhur hingga beberapa generasi ke atas. Pada fase awal, pengetahuan mengenai silsilah marga diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi melalui *tambo* atau *tarombo*. Dalam struktur sosialnya, etnis Mandailing mengenal jumlah marga yang relatif terbatas, yakni sekitar belasan marga utama antara lain Lubis, Nasution, Pulungan, Parinduri, Lintang, Rangkuti (Ra Kuti), Mardia, Daulay, Harahap, Dasopang, Tanjung, Hasibuan, Rambe, Dalimunthe, dan Batubara. Keberadaan marga-marga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas genealogis, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengaturan hubungan sosial, adat istiadat, serta sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat Mandailing.⁶

Struktur dan Sistem Kepemimpinan Adat Mandailing

Struktur kepemimpinan adat Mandailing tersusun dalam suatu sistem kelembagaan adat yang bersifat kolektif, hierarkis, dan fungsional, di mana kewenangan adat tidak dijalankan secara individual atau absolut, melainkan melalui pembagian peran yang jelas di antara unsur-unsur adat. Sistem ini lahir dari pandangan hidup masyarakat Mandailing yang menempatkan adat sebagai pedoman utama dalam mengatur hubungan sosial, kekerabatan, serta penyelesaian persoalan adat. Oleh karena itu, kepemimpinan adat Mandailing tidak hanya dipahami sebagai jabatan, tetapi sebagai fungsi sosial-adat yang dijalankan berdasarkan norma dan kesepakatan bersama.⁷

Dalam struktur tersebut, raja adat menempati posisi sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan adat di tingkat *luhat* atau *huta*. Raja adat berfungsi sebagai simbol pemersatu, pengarah musyawarah, serta penanggung jawab utama atas keberlangsungan adat istiadat. Namun demikian,

⁴ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Marga_Mandailing, diakses pada 10 Januari 2026

⁵ Mangkuto, HA Dt. Rajo. Kesulthan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar (Dalam Sejarah dan Tambo Adatnya . Taushia, Jakarta. 2010 hal 22

⁶ Loebis, Abdoellah. Riwayat Mandailing, dipetik dari Mangaraja Ihoetan, Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Soengai Mati, Medan . Medan. 1926 hal 19

⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press. 1996 hal 8



kewenangan raja adat tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dijalankan bersama unsur adat lainnya, terutama hatobangon sebagai para tetua adat. Hatobangon memiliki peran strategis sebagai penjaga pengetahuan adat, sejarah luhat, serta nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga pendapat dan pertimbangannya menjadi rujukan penting dalam setiap pengambilan keputusan adat.⁸

Selain raja adat dan hatobangon, sistem kepemimpinan adat Mandailing juga ditopang oleh struktur kekerabatan yang dikenal dengan dalihan na tolu, yang terdiri dari mora, kahanggi, dan anak boru. Mora sebagai pihak pemberi perempuan memiliki kedudukan terhormat dan secara adat ditempatkan sebagai pihak yang harus dihormati dalam setiap prosesi dan musyawarah adat. Kahanggi, yaitu kelompok kekerabatan sedarah, berfungsi sebagai penopang utama legitimasi sosial kepemimpinan adat, karena dari kelompok inilah seorang raja adat atau pemangku adat berasal. Sementara itu, anak boru berperan sebagai pelaksana adat, yang bertanggung jawab menjalankan keputusan musyawarah serta mengatur teknis pelaksanaan upacara adat dan kegiatan sosial lainnya.

Sistem kepemimpinan adat Mandailing dijalankan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan seluruh unsur adat sesuai kedudukannya masing-masing. Dalam proses ini, raja adat bertindak sebagai pemimpin musyawarah, hatobangon memberikan nasihat dan pertimbangan adat, sementara mora, kahanggi, dan anak boru menyampaikan pandangan sesuai fungsi kekerabatannya. Keputusan adat yang dihasilkan bukan merupakan kehendak sepihak pemimpin adat, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama yang mengikat secara sosial dan moral. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan adat Mandailing bersifat partisipatif dan berbasis konsensus, sehingga menjamin keseimbangan antara kewibawaan pemimpin dan keterlibatan masyarakat adat.

Penabalan dalam masyarakat adat Mandailing merupakan bentuk pengukuhan adat yang dilakukan secara resmi dan sakral oleh otoritas adat terhadap ketua suku atau seseorang yang ditetapkan untuk menerima gelar dalam struktur kepemimpinan adat. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilembagakan melalui sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu yang melibatkan mora, kahanggi, dan anak boru sebagai basis legitimasi sosial kolektif. Dalam konteks ini, penabalan berfungsi sebagai mekanisme pengesahan status sosial dan kepemimpinan adat yang memperoleh pengakuan komunitas secara menyeluruh, bukan sekadar penetapan simbolik oleh elite adat semata.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

⁸ Basyral Hamidy Harahap, *Adat Istiadat Mandailing*, Medan 2018. Hal 27

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009. Hal 34



Lokasi penelitian dilakukan di Desa Menaming yang merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki tradisi adat Mandailing. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih mengenal sistem kepemimpinan adat serta tradisi penabalan gelar adat terhadap ketua suku.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, ketua suku, serta masyarakat yang mengetahui tentang pelaksanaan penabalan gelar adat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum adat, sistem kepemimpinan adat, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, serta menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan..

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Penabalan Gelar Adat terhadap Ketua Suku dalam Hukum Adat Mandailing

Dalam sistem hukum adat Mandailing, kepemimpinan adat memiliki struktur yang jelas dan diatur berdasarkan norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam sistem kepemimpinan tersebut adalah proses penabalan gelar adat terhadap ketua suku. Penabalan gelar adat merupakan prosesi adat yang dilakukan sebagai bentuk pengesahan terhadap seseorang yang telah dipilih untuk menjadi pemimpin suku. Dalam masyarakat Mandailing, penabalan tidak hanya sekadar seremonial adat, tetapi juga merupakan bentuk legitimasi sosial dan hukum adat yang memberikan kewenangan kepada ketua suku untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam masyarakat.

Secara umum, proses penunjukan ketua suku diawali dengan musyawarah yang dilakukan oleh anggota suku atau keluarga besar. Dalam musyawarah tersebut dipertimbangkan berbagai aspek seperti garis keturunan, kemampuan kepemimpinan, serta penerimaan dari masyarakat. Setelah seseorang dipilih melalui musyawarah, selanjutnya dilakukan prosesi penabalan adat sebagai bentuk pengesahan secara resmi. Melalui penabalan tersebut, ketua suku memperoleh pengakuan adat yang sah untuk menjalankan berbagai fungsi kepemimpinan, seperti memimpin musyawarah adat, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, serta menjaga kelestarian nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan demikian, penabalan gelar adat memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum adat Mandailing karena menjadi simbol legitimasi dan pengakuan terhadap kepemimpinan adat dalam masyarakat.

Dalam struktur kepemimpinan adat Mandailing di Desa Menaming, Raja atau Sutan menempati kedudukan tertinggi sebagai pemimpin adat, yang juga dikenal sebagai Raja Panusunan. Ketua suku berada di bawah kewenangan Raja, namun hal ini tidak berarti peran ketua suku



menjadi tidak penting. Di samping Raja dan ketua suku, terdapat pula Namora Natoras, yakni lembaga adat yang beranggotakan para tetua adat dan penasihat dari unsur Mora, Kahanggi, dan Anak Boru, yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasihat adat dalam setiap musyawarah.

Pelaksanaan Penabalan Gelar Adat dalam Masyarakat Mandailing di Desa Menaming

Dalam praktiknya, pelaksanaan penabalan gelar adat di Desa Menaming tidak selalu dilakukan sebagaimana tradisi yang berlaku sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, diketahui bahwa dalam beberapa kasus penunjukan ketua suku hanya dilakukan melalui musyawarah tanpa dilanjutkan dengan prosesi penabalan adat secara resmi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam praktik pelaksanaan adat yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun ketua suku tetap menjalankan perannya dalam masyarakat, namun tidak semua melalui proses penabalan adat sebagaimana tradisi yang berlaku sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, pengesahan kepemimpinan lebih banyak didasarkan pada kesepakatan masyarakat melalui musyawarah. Meskipun demikian, secara adat sebenarnya penabalan tetap memiliki peranan penting sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap kepemimpinan seseorang dalam masyarakat adat. Perubahan dalam pelaksanaan penabalan ini mencerminkan adanya dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat, dimana beberapa tradisi adat mulai mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat saat ini.

Di Desa Menaming Kabupaten Rokan Hulu, pelaksanaan penabalan gelar adat terhadap ketua suku dilakukan melalui tahapan-tahapan adat yang melibatkan berbagai unsur dalam struktur masyarakat Mandailing, seperti Mora, Kahanggi, Anak Boru, Namora Natoras, serta Sutan atau Raja Adat sebagai pemegang kekuasaan adat tertinggi. Melalui rangkaian prosesi tersebut, kedudukan ketua suku memperoleh pengakuan dan pengesahan secara adat

Mekanisme dan Tahapan Penabalan Gelar Adat terhadap Ketua Suku

Mekanisme penabalan gelar adat terhadap ketua suku (marga) pada dasarnya telah memiliki tahapan yang jelas, terstruktur, dan sarat makna adat. Rangkaian prosesi ini menunjukkan bahwa penabalan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan suatu proses adat yang melibatkan berbagai unsur penting dalam struktur sosial dan kepemimpinan Mandailing.

Tahapan awal prosesi penabalan dimulai dengan peran Anak Boru yang bertugas mengundang unsur-unsur adat dan pemerintahan desa, seperti Kahanggi, Mora, Namora Natoras, para ketua suku sebelumnya, Raja Adat, serta aparat desa dan perwakilan masyarakat. Tahap ini menunjukkan adanya prinsip keterbukaan dan keterlibatan kolektif dalam pelaksanaan penabalan, sehingga prosesi tersebut tidak bersifat tertutup, melainkan diketahui dan diakui oleh masyarakat luas.

Selanjutnya, prosesi penyambutan adat terhadap Raja Adat, Namora Natoras, para tetua adat, serta calon ketua suku menjadi bentuk penghormatan terhadap struktur dan hierarki adat. Penggunaan iringan musik gordang sambilan, meskipun tidak bersifat wajib, memiliki nilai simbolik sebagai penanda sakralitas acara. Ketentuan bahwa musik tersebut boleh tidak digunakan



menunjukkan fleksibilitas adat Mandailing dalam menyesuaikan pelaksanaan prosesi dengan kondisi masyarakat tanpa menghilangkan makna utamanya.

Tahap pembacaan hasil musyawarah anak suku oleh juru bicara adat menjadi bagian penting dalam prosesi penabalan. Pada tahap ini ditegaskan bahwa calon ketua suku telah dipilih secara sah melalui musyawarah serta telah memenuhi syarat adat dan kepantasan. Hal ini menunjukkan bahwa penabalan merupakan kelanjutan dari proses pengambilan keputusan kolektif, bukan penetapan sepihak. Dengan demikian, penabalan berfungsi sebagai bentuk pengesahan adat atas keputusan yang telah disepakati bersama.

Pemberian petuah, nasihat, dan amanah oleh para tetua adat dan Namora Natoras memperlihatkan dimensi moral dan etika dalam kepemimpinan adat Mandailing. Isi petuah yang menekankan kewajiban menjaga adat, keadilan, tanggung jawab sosial, serta hubungan harmonis dengan masyarakat menunjukkan bahwa kepemimpinan adat tidak hanya dinilai dari kedudukan struktural, tetapi juga dari integritas dan sikap pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat.

Puncak prosesi penabalan ditandai dengan penyematan simbol adat berupa pengalungan ulos oleh Raja Adat kepada calon ketua suku, sekaligus pemberian gelar Raja Pamusuk. Tahapan ini memiliki makna sebagai tindakan pengesahan adat, yang menandai sahnya kedudukan ketua suku sebagai pemimpin marga. Pengucapan sumpah atau janji adat setelah penabalan mempertegas adanya ikatan moral dan adat yang harus dipatuhi oleh ketua suku dalam menjalankan kepemimpinannya. Dengan demikian, setelah rangkaian ini dilaksanakan, ketua suku dinyatakan sah secara adat dan berhak melaksanakan tugas serta kewenangannya.

Peran Sutan atau Raja Adat dalam Pelaksanaan Penabalan Gelar Adat

Sutan atau Raja Adat menempati kedudukan sebagai pemegang kekuasaan adat tertinggi dalam struktur kepemimpinan Mandailing. Kedudukan ini menempatkan Raja/Sutan sebagai figur sentral dalam setiap pengesahan kepemimpinan adat, termasuk dalam pelaksanaan penabalan gelar adat terhadap ketua suku (marga). Oleh karena itu, penabalan ketua suku harus dilakukan dan disahkan secara langsung oleh Raja/Sutan sebagai wujud pelaksanaan kewenangan adat tertinggi.

Peran Raja/Sutan dalam prosesi penabalan tidak hanya bersifat simbolik, melainkan mengandung makna yuridis adat yang mendalam. Melalui penabalan, Raja/Sutan bertindak sebagai pemberi legitimasi adat terhadap ketua suku yang telah dipilih melalui musyawarah anak suku. Legitimasi tersebut menjadi dasar sah bagi ketua suku untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara penuh dalam struktur kepemimpinan adat Mandailing. Tanpa adanya penabalan oleh Raja/Sutan, kedudukan ketua suku berada dalam kondisi belum sempurna secara adat, meskipun secara sosial telah diterima oleh masyarakat.

Selain itu, penabalan yang dilakukan oleh Raja/Sutan juga memiliki fungsi untuk menegaskan keterikatan struktural antara ketua suku dan sistem kepemimpinan adat secara



keseluruhan. Meskipun ketua suku memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh anggota marga, kepemimpinan tersebut tetap berada dalam satu kesatuan sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh Raja/Sutan. Dengan demikian, penabalan menjadi sarana untuk menjaga keteraturan, kesinambungan, dan keseimbangan kekuasaan dalam struktur adat Mandailing di Desa Menaming.

Faktor Penyebab Jarangnya Pelaksanaan Penabalan Gelar Adat serta Dampaknya terhadap Kedudukan Ketua Suku dalam Hukum Adat Mandailing

Jarangnya pelaksanaan penabalan gelar adat terhadap ketua suku (marga) di Desa Menaming bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Tidak dilaksanakannya penabalan selama kurang lebih lima tahun, dengan pelaksanaan terakhir pada tahun 2020, menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap adat istiadat, khususnya terhadap tradisi penabalan sebagai bagian penting dari sistem kepemimpinan adat Mandailing.

Dari sisi sosial, masyarakat suku Mandailing di Desa Menaming saat ini cenderung mulai kurang peduli terhadap adat peninggalan leluhur. Penabalan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban adat yang penting, melainkan hanya dianggap sebagai acara seremonial belaka. Pandangan ini bahkan berkembang di kalangan unsur adat sendiri, seperti anak boru dan Namora Natoras, yang beranggapan bahwa selama ketua suku sudah dipilih melalui musyawarah, maka penabalan tidak lagi diperlukan. Akibatnya, makna penabalan sebagai bentuk pengesahan adat dan penegasan tanggung jawab ketua suku menjadi semakin memudar.

Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah terjadinya wabah Covid-19. Pada masa pandemi, pelaksanaan penabalan tidak dilakukan dengan alasan untuk menghindari penyebaran penyakit yang saat itu dianggap sangat berbahaya. Pergantian ketua suku akhirnya hanya dilakukan melalui musyawarah anak suku secara sederhana tanpa prosesi penabalan. Meskipun kondisi tersebut dapat dimaklumi karena situasi darurat, namun setelah pandemi berakhir, penabalan tidak kembali dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini kemudian menimbulkan kebiasaan baru, yaitu pengangkatan ketua suku tanpa penabalan adat.

Selain itu dapat diketahui adanya kelemahan dalam sikap ketegasan para pemangku adat. Tidak adanya dorongan yang kuat untuk tetap melaksanakan penabalan menyebabkan munculnya sikap pembiaran, seperti anggapan bahwa tidak dilaksanakannya penabalan bukanlah suatu masalah besar. Sikap ini secara perlahan melemahkan kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat. Padahal, dalam hukum adat, kelangsungan suatu tradisi sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen para pemangku adat untuk menjaga dan melaksanakannya secara konsisten.

Pergeseran hukum adat yang terjadi dalam masyarakat adat Mandailing di Desa Menaming juga merupakan bagian dari dampak modernisasi yang lebih luas. Modernisasi tidak hanya membawa perubahan pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga memengaruhi nilai, sikap, serta cara pandang masyarakat terhadap adat istiadat. Salah satu faktor utama yang memengaruhi terjadinya pergeseran hukum adat adalah globalisasi dan westernisasi. Globalisasi membuka ruang



masuknya berbagai nilai, budaya, dan pola hidup asing ke dalam masyarakat lokal tanpa adanya proses penyaringan yang memadai. Budaya Barat yang masuk melalui pendidikan, media, dan teknologi cenderung menonjolkan nilai-nilai kebebasan individu, rasionalitas, serta orientasi pada hasil yang cepat dan praktis. Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung berseberangan dengan karakter hukum adat yang bersifat kolektif, mengedepankan musyawarah, simbol, serta penghormatan terhadap tradisi dan leluhur.

Pengaruh globalisasi ini berdampak nyata pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap adat istiadat. Adat yang sebelumnya dipahami sebagai kewajiban moral dan sosial perlahan bergeser menjadi pilihan pribadi. Generasi muda, khususnya, lebih tertarik pada gaya hidup modern yang dianggap lebih relevan dengan perkembangan zaman, sementara adat dipersepsikan sebagai sesuatu yang kuno dan tidak memberikan manfaat langsung. Akibatnya, nilai-nilai filosofis dan yuridis yang terkandung dalam adat tidak lagi dipahami secara utuh, melainkan hanya dilihat dari aspek luarnya saja.

Dalam konteks hukum adat, kondisi ini menyebabkan melemahnya daya ikat adat terhadap masyarakat. Ketika adat tidak lagi dipandang sebagai norma yang wajib ditaati, maka keberlakuannya sangat bergantung pada kesadaran individu, bukan lagi pada kesepakatan kolektif. Penabalan gelar adat terhadap ketua suku, yang sejatinya berfungsi sebagai bentuk pengesahan, legitimasi, dan penguatan tanggung jawab kepemimpinan, kemudian kehilangan maknanya. Penabalan direduksi menjadi acara simbolik tanpa konsekuensi hukum adat yang nyata.

Pengaruh globalisasi dan westernisasi tersebut dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan masyarakat Desa Menaming. Berkurangnya minat masyarakat untuk mempelajari dan melestarikan adat Mandailing berdampak langsung pada jarangya pelaksanaan penabalan gelar adat. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa selama ketua suku telah dipilih melalui musyawarah anak suku, maka tidak diperlukan lagi pengesahan adat melalui penabalan. Cara pandang ini menunjukkan bahwa penabalan tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban adat, melainkan sekadar tradisi lama yang dapat ditinggalkan tanpa menimbulkan akibat yang berarti. Dengan demikian, globalisasi dan westernisasi tidak hanya memengaruhi aspek budaya secara umum, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keberlakuan hukum adat di Desa Menaming. Pergeseran nilai yang dibawa oleh budaya modern telah mengubah cara masyarakat memandang adat, sehingga penabalan gelar adat terhadap ketua suku tidak lagi memiliki kekuatan normatif sebagaimana mestinya dalam sistem kepemimpinan adat Mandailing.

Faktor berikutnya yang turut mempercepat pergeseran hukum adat adalah kemajuan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, serta memanfaatkan waktu luang dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran handphone dan media sosial membuat interaksi sosial masyarakat tidak lagi sepenuhnya berlangsung secara langsung, melainkan banyak terjadi di ruang digital. Kondisi ini



secara perlahan menggeser ruang-ruang sosial tradisional yang sebelumnya menjadi tempat pewarisan nilai adat dan budaya.

Kemajuan teknologi dan media sosial juga membawa perubahan dalam pola pembelajaran nilai-nilai sosial dan budaya. Generasi muda lebih banyak memperoleh informasi dari media digital dibandingkan dari orang tua, tetua adat, atau lingkungan adatnya sendiri. Akibatnya, pengetahuan mengenai adat istiadat, termasuk makna filosofis dan yuridis dari penabalan gelar adat, tidak lagi dipelajari secara mendalam. Adat yang seharusnya diwariskan melalui proses interaksi langsung dan praktik nyata menjadi terpinggirkan oleh konten digital yang bersifat instan dan hiburan semata. Alhasil hukum adat dan tradisi yang seharusnya dapat dilestarikan semakin hari terancam tidak lestari dan dapat hilang selama-lamanya.

Selain faktor globalisasi dan kemajuan teknologi, kurangnya edukasi dan pewarisan adat juga menjadi penyebab penting dalam hilangnya adat istiadat di tengah masyarakat. Dalam masyarakat adat, keberlangsungan hukum adat sangat bergantung pada proses pewarisan nilai yang berlangsung secara turun-temurun melalui keluarga, tokoh adat, dan lingkungan sosial. Ketika proses pewarisan ini melemah, maka adat tidak lagi dipahami sebagai norma hidup yang mengikat, melainkan hanya sebagai pengetahuan budaya yang bersifat pelengkap.

Lemahnya peran orang tua dan keluarga dalam mengajarkan adat sejak dini menyebabkan generasi muda tumbuh tanpa pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai adat. Adat tidak lagi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak dan remaja tidak memiliki pengalaman langsung yang dapat membentuk ikatan emosional dengan tradisi leluhur. Dalam kondisi seperti ini, adat hanya dikenalkan secara sepintas, tanpa penjelasan mendalam mengenai makna, tujuan, dan fungsi hukumnya. Akibatnya, generasi penerus tidak memahami mengapa adat harus dijaga dan dilaksanakan.

Modernisasi juga mendorong terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat ke arah individualisme, yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan adat istiadat. Dalam masyarakat modern, orientasi hidup cenderung berfokus pada kepentingan pribadi dan keluarga inti, sementara kepentingan kolektif dan nilai kebersamaan mulai mengalami penurunan. Pola hidup seperti ini secara perlahan menggeser nilai-nilai adat yang sejak dahulu dibangun atas dasar kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong.

Perubahan gaya hidup yang individualistis menyebabkan masyarakat semakin enggan terlibat dalam kegiatan adat yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan partisipasi bersama. Ritual adat yang sebelumnya dipandang sebagai kewajiban sosial kini sering dianggap sebagai beban, karena memerlukan waktu, tenaga, dan komitmen kolektif. Dalam konteks ini, penabalan gelar adat terhadap ketua suku dipersepsikan sebagai kegiatan yang merepotkan dan tidak sejalan dengan ritme kehidupan modern yang serba cepat dan praktis.



Faktor ekonomi juga menjadi penyebab yang cukup signifikan dalam memengaruhi tidak dilaksanakannya penabalan gelar adat terhadap ketua suku. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan hidup sehari-hari mendorong masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam mengeluarkan biaya, termasuk untuk kegiatan adat. Dalam situasi tersebut, prioritas utama masyarakat cenderung diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan pelaksanaan ritual adat.

Prosesi penabalan dalam praktik adat Mandailing dipersepsikan sebagai kegiatan yang memerlukan biaya, waktu, dan persiapan yang tidak sedikit. Pelaksanaan penabalan biasanya melibatkan berbagai unsur adat, penyediaan perlengkapan adat, konsumsi bagi tamu, serta rangkaian acara yang berlangsung cukup lama. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat memandang penabalan sebagai beban ekonomi tambahan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

Dengan demikian, hilangnya pelaksanaan penabalan gelar adat terhadap ketua suku (marga) di Desa Menaming merupakan akibat dari kombinasi berbagai faktor modernisasi, mulai dari globalisasi, kemajuan teknologi, lemahnya pewarisan adat, perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, hingga perubahan pola pikir masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama melemahkan kedudukan hukum adat dan menggeser penabalan dari kewajiban adat menjadi tradisi yang dianggap tidak lagi penting dalam kehidupan masyarakat.

Dampak Tidak Dilaksanakannya Penabalan Gelar Adat terhadap Kedudukan Ketua Suku

- a) Dampak terhadap keabsahan kedudukan ketua suku menurut hukum adat

Dalam sistem hukum adat Mandailing, penabalan gelar adat merupakan tahapan yang tidak terpisahkan dari proses pengangkatan ketua suku. Penabalan berfungsi sebagai bentuk pengesahan adat yang menegaskan bahwa seseorang telah sah memangku kedudukan sebagai pemimpin adat. Oleh karena itu, ketika penabalan tidak dilaksanakan, meskipun pemilihan ketua suku telah dilakukan melalui musyawarah, keabsahan kedudukannya menurut hukum adat menjadi tidak sempurna. Ketua suku tersebut memang dapat diterima secara sosial sebagai pemimpin, namun secara normatif adat, kedudukannya belum memperoleh legitimasi penuh. Hal ini menimbulkan keadaan di mana seorang ketua suku berada dalam posisi yang tidak jelas secara hukum adat, yakni diakui secara faktual tetapi belum sah secara adat, sehingga kepemimpinannya mengandung cacat legitimasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Mandailing membedakan antara proses pemilihan dan proses pengesahan kepemimpinan. Musyawarah menentukan siapa yang dipilih, sedangkan penabalan menentukan sah atau tidaknya kepemimpinan secara adat. Dengan tidak dilaksanakannya penabalan, maka proses kepemimpinan adat menjadi tidak utuh sebagaimana yang dikehendaki oleh norma adat yang berlaku sejak dahulu.



b) Dampak terhadap kewenangan ketua suku dalam menjalankan fungsi kepemimpinan adat

Ketidaksiannya penabalan berdampak langsung pada kewenangan ketua suku dalam menjalankan fungsi-fungsi adat. Dalam hukum adat Mandailing, kewenangan seorang ketua suku untuk memimpin musyawarah adat, mengambil keputusan adat, menyelesaikan sengketa, serta mewakili suku dalam hubungan adat dengan pihak lain bersumber dari pengakuan adat yang diberikan melalui prosesi penabalan. Tanpa penabalan, kewenangan tersebut menjadi lemah secara normatif karena tidak didasarkan pada pengesahan adat yang sah.

Akibatnya, setiap tindakan dan keputusan adat yang diambil oleh ketua suku berpotensi dipersoalkan oleh unsur adat lainnya. Keputusan-keputusan tersebut dapat dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat secara adat karena diambil oleh pemimpin yang belum memperoleh legitimasi adat sepenuhnya. Hal ini menyebabkan fungsi kepemimpinan adat tidak berjalan secara efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap keputusan adat yang diambil oleh ketua suku.

c) Dampak terhadap kepastian hukum adat dalam masyarakat

Tidak dilaksanakannya penabalan juga menimbulkan dampak serius terhadap kepastian hukum adat dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan dalam kehidupan sosial. Ketika norma adat yang bersifat wajib seperti penabalan tidak dijalankan, terjadi ketidaksesuaian antara norma yang seharusnya berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan kepemimpinan adat, sehingga masyarakat menjadi ragu terhadap otoritas ketua suku. Ketidakpastian tersebut dapat memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai sah atau tidaknya kepemimpinan adat, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan kepatuhan terhadap hukum adat itu sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi fungsi hukum adat sebagai hukum yang hidup dan mengatur kehidupan masyarakat secara efektif.

d) Dampak terhadap wibawa dan keberlanjutan hukum adat Mandailing

Pengabaian terhadap kewajiban penabalan berimplikasi pada menurunnya wibawa hukum adat Mandailing. Norma adat yang diwariskan secara turun-temurun memperoleh kekuatan mengikat karena dijalankan dan dihormati secara konsisten oleh masyarakat adat. Apabila norma yang bersifat wajib tidak lagi dilaksanakan, maka hukum adat secara perlahan kehilangan wibawanya sebagai sistem norma yang mengikat.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan hukum adat Mandailing. Generasi muda berpotensi memandang adat hanya sebagai tradisi simbolik tanpa kekuatan normatif. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut, maka hukum adat berisiko mengalami



degradasi nilai dan kehilangan perannya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat adat.

e) Dampak sosial terhadap hubungan dan keharmonisan masyarakat adat

Secara sosial, ketidaklaksanaan penabalan dapat mempengaruhi hubungan dan keharmonisan dalam masyarakat adat. Ketua suku yang belum ditabalkan secara adat berpotensi menghadapi kurangnya kepercayaan dari masyarakat maupun unsur adat lainnya. Hal ini dapat menimbulkan sikap ragu, resistensi, atau ketidakpatuhan terhadap kepemimpinan yang dijalankannya.

Kondisi tersebut dapat memicu ketegangan sosial, baik secara terbuka maupun laten, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan adat yang membutuhkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin adat menurun, maka fungsi ketua suku sebagai pemersatu dan penjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat adat menjadi tidak optimal, sehingga keharmonisan sosial berpotensi terganggu.

f) Dampak terhadap pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional

Ketidaklaksanaan penabalan gelar adat terhadap ketua suku tidak hanya berdampak pada struktur internal masyarakat adat Mandailing, tetapi juga berimplikasi pada posisi dan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Secara konstitusional, Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pengakuan negara tersebut bersifat bersyarat, yaitu sepanjang hukum adat tersebut benar-benar hidup dan dijalankan oleh masyarakat adatnya.

Dalam konteks ini, penabalan gelar adat merupakan bagian integral dari mekanisme kepemimpinan adat Mandailing yang mencerminkan keberlakuan hukum adat sebagai living law. Apabila norma adat yang bersifat wajib seperti penabalan tidak lagi dilaksanakan, maka secara faktual keberlakuan hukum adat tersebut dapat dipertanyakan. Ketidakpatuhan terhadap norma adat berpotensi menimbulkan anggapan bahwa hukum adat tidak lagi dijalankan secara konsisten, sehingga melemahkan dasar pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat tersebut.

Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui keberadaan desa adat dan hak asal-usul masyarakat hukum adat. Pengakuan ini mensyaratkan adanya praktik adat yang nyata dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Ketika prosesi penabalan sebagai bagian dari hak asal-usul dan tata kelola adat tidak dilaksanakan, maka salah satu indikator keberlanjutan hukum adat menjadi lemah. Hal ini



dapat berdampak pada berkurangnya kekuatan masyarakat adat dalam mempertahankan identitas dan kewenangan adatnya di hadapan negara.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum, pengabaian terhadap norma adat yang bersifat wajib juga berpotensi menimbulkan disharmoni antara hukum adat dan hukum nasional. Hukum nasional pada prinsipnya mengakui hukum adat sebagai sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila masyarakat adat sendiri tidak lagi menjalankan norma adatnya secara konsisten, maka hukum adat tersebut berisiko kehilangan kedudukannya sebagai sumber nilai dan rujukan dalam penyelesaian persoalan hukum yang melibatkan masyarakat adat. Dengan demikian, ketidaksiapan penabalan secara tidak langsung dapat memperlemah posisi hukum adat Mandailing dalam sistem hukum nasional.

Dengan memperhatikan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penabalan gelar adat bukan hanya berkaitan dengan kepemimpinan adat secara internal, tetapi juga berfungsi sebagai indikator keberlangsungan hukum adat yang menjadi dasar pengakuan negara. Oleh karena itu, pengabaian terhadap penabalan berpotensi menggerus legitimasi hukum adat Mandailing, baik di mata masyarakat adat itu sendiri maupun dalam kerangka pengakuan hukum oleh negara.

Kesimpulan

Penabalan gelar adat terhadap ketua suku dalam masyarakat Mandailing di Desa Menaming merupakan bagian penting dari sistem hukum adat yang berfungsi sebagai bentuk legitimasi terhadap kepemimpinan adat. Melalui prosesi penabalan tersebut, ketua suku memperoleh pengakuan resmi dari masyarakat adat untuk menjalankan berbagai fungsi kepemimpinan seperti memimpin musyawarah adat, menyelesaikan sengketa adat, serta menjaga nilai-nilai adat dalam masyarakat.

Namun dalam praktiknya pelaksanaan penabalan gelar adat di Desa Menaming tidak lagi dilaksanakan secara konsisten. Penunjukan ketua suku sering kali hanya dilakukan melalui musyawarah tanpa dilanjutkan dengan prosesi penabalan adat. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan pola pikir masyarakat terhadap adat, pengaruh modernisasi dan globalisasi, lemahnya ketegasan pemangku adat, serta faktor ekonomi yang berkaitan dengan biaya pelaksanaan upacara adat.

Tidak dilaksanakannya penabalan gelar adat berdampak pada melemahnya legitimasi adat terhadap kedudukan ketua suku dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan penguatan kembali tradisi penabalan gelar adat perlu dilakukan agar sistem kepemimpinan adat dalam masyarakat Mandailing tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya..

Saran

Disarankan agar koperasi lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggota serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penagihan, Koperasi disarankan untuk memperketat



pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit.. Selain itu, anggota koperasi diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit, Anggota koperasi hendaknya memahami konsekuensi hukum dari Wanprestasi.

Bagi penegak hukum, mekanisme gugatan sederhana hendaknya terus dioptimalkan sebagai sarana penyelesaian sengketa koperasi agar tercipta kepastian dan keadilan hukum, Pengadilan diharapkan terus mengoptimalkan mekanisme gugatan sederhana untuk penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur-Razzaq Lubis, *The Transformation of Traditional Mandailing Leadership*. 2011
- Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia Bandar Lampung*: Pusaka Media, 2022, 20,
- Basyral Hamidy Harahap, *Adat Istiadat Mandailing*, Medan 2018
- Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si, *Asas–asas Hukum Adat*, Modul Pembelajaran UT, Hal 19
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press. 1996
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 125.
- Hendra Nurtjshjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta, 2021, hlm. 10–11.
- Jhon R. Simanjuntak, *Kepemimpinan Tradisional dalam Masyarakat Batak*, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 34 No. 2, 2013
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Loebis, Abdoellah, *Riwayat Mandailing*, dipetik dari Mangaraja Ihoetan, *Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Soengai Mati*, Medan, 1926
- Lubis, Nugrahaningsih dan Dilinar Adlin, *Perkembangan Tortor Naposo Nauli Bulung*, 2012, hlm. 34.
- Mangkuto, HA Dt. Rajo, *Kesulthanan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar (Dalam Sejarah dan Tambo Adatnya)*, Taushia, Jakarta, 2010,
- Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si, *Asas–asas Hukum Adat*, Modul Pembelajaran UT, hlm. 19.
- Max Weber, *Economy and Society*, Vol. I, Berkeley: University of California Press, 1978, hlm. 215–216.
- Mujiburohman, dkk, *Hukum Adat*, 2016, hlm. 20–21.

B. Jurnal

- Abubakar, L. (2013). *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, hlm. 319–321.
- Allya Putri Yuliyani, *Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 09, September 2023, hlm. 860–865
- Andri, Drs. Ridwan Melay, M.Hum, Drs. Kamaruddin, M.Si, *Sejarah Masuknya Suku*



Mandailing Ke Kabupaten Rokan Hulu Tahun 1935–1945, *Jurnal media.neliti*, 2022

Anni Kholilah Rosta Minawati dan Zulhelman, *Bentuk dan Fungsi Rumah Adat Raja Pamusuk Mandailing, Media Neliti*, 2018.

Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, dkk, *Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 2023.

Elmi Novita, Santosa Soewarlan, Nyoman Sukerna, *Manortor Sebagai Media Solidaritas dan Pembangun Identitas Suku Mandailing di Rokan Hulu, Provinsi Riau, Harmonia Journal of Arts Research and Education*, 2022.

Enru Achmad Alfariel dkk, *Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat, TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2025.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

D. Internet

Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>

<https://indonesiabaik.id/infografis/sebaran-jumlah-suku-diindonesia>

<http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hukum-adat-di-inoonesia>

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Marga_Mandailing

https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1764_legitimasi-adalah-dasar-kekuasaan-yang-sah-pengertian-dan-jenisnya <https://www.ruangguru.com/blog/memahami-teori-konflik-karl-marx-dalam-permasalahan-sosial>

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/7469/4634>